

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan PKL dilakukan pada awal semester VII dengan jangka waktu kurang lebih 540 jam atau setara 3,5 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk mempelajari kasus di lapangan yang sebenarnya dan proses pengimplementasi dari kegiatan perkuliahan yang telah ditempuh.

Pada kegiatan ini mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat magang untuk menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh di bangku kuliah. Sehingga dapat terhubung antara pengetahuan akademis dengan keterampilan yang dimiliki. Selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, secara perorangan dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman atau keterampilan khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidang yang sesuai meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember dipilih sebagai tempat magang didasari pada pendekatan materi atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang telah diperoleh. Praktek Kerja Lapangan pada KPPN Jember ini dihitung dalam jam Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai kurikulum yang dibuat akademik dengan waktu 540 jam setara 3,5 bulan. Dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai awal Januari 2021. Selain itu, mahasiswa dapat merasa bangga hati karena bukan hal yang umum mendapat kesempatan menggali pengetahuan dan bentuk implementasi materi kuliah yang telah ditempuh pada bangku perkuliahan.

Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan perencanaan tata kelola keuangan dilakukan menggunakan beberapa mekanisme, mulai dari menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Struktur APBN terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pemerintah melakukan pengalokasian dana dengan menggunakan dasar DIPA. Perkembangan suatu sistem pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perencanaan keuangan yang ada di kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Sejalan dengan adanya peraturan Kementerian Keuangan, maka setiap kantor, instansi, dan lembaga harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Disamping itu, satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat suatu sistem dan prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun Langsung (LS).

Setiap organisasi atau lembaga Pemerintah pasti memiliki banyak kebutuhan yang telah direncanakan setiap tahunnya, namun adakalanya satuan kerja memiliki kebutuhan/kegiatan seperti belanja operasional dan nonoperasional mendesak dalam satu bulan. Hal tersebut mungkin tidak akan berpengaruh bagi satker yang masih memiliki Uang Persediaan (UP) tetapi terdapat pula satker yang uang persediaannya tidak mencukupi untuk merealisasi kebutuhan/kegiatan mendesak tersebut sehingga satker mengajukan permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Seksi MSKI tidak hanya bertugas melayani dan membimbing customer tetapi seksi ini memiliki tugas yang dilaksanakan setiap akhir tahun yakni Pengendalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) tetapi untuk tahun 2020 pengendalian dilakukan secara online karena pandemic covid 19, pengendalian TUP dilakukan untuk meneliti dokumen permohonan yang diajukan satker untuk akhirnya ditentukan persetujuan/penolakan pengajuan tersebut. Seksi MSKI juga bertugas memberikan himbauan mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan TUP tersebut. Seksi MSKI juga seringkali mengingatkan para satker yang akan mengajukan permohonan

untuk segera mengajukannya di awal bulan karena untuk meminimalisir keterlambatan, jika satker mengajukan lewat dari batas waktu maka pengajuan dapat ditolak/tidak diproses.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara umum adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Tujuan khusus Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah :

1. Mengetahui apa itu Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.
2. Mengetahui bagaimana proses Pengendalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.
3. Mengetahui kondisi khusus yang terjadi saat proses pengendalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.
4. Memenuhi syarat kelulusan dari Diploma IV pada KPPN Jember.

1.2.3 Manfaat PKL

Manfaat praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Sains Terapan (Str) pada jurusan Manajemen Agribisnis program studi. Akuntansi Sektor Publik.

2. Menambah pengetahuan dan keterampilan kerja mahasiswa dengan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
4. Lebih memberikan gambaran yang jelas dalam dunia kerja.
5. Dapat memperoleh kemudahan untuk memahami dan menekuni pekerjaan yang diberikan perusahaan.
6. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

1.3 Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang beralamatkan pada Jln. Kalimantan No.35, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Waktu pelaksanaan selama 3 bulan dimulai dari awal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

1.4 Metode Pelaksanaan

1. Sebelum kegiatan PKL dimulai mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diadakan oleh pihak Politeknik Negeri Jember.
2. Mahasiswa datang ke lokasi PKL untuk melaksanakan kegiatan PKL dengan durasi waktu 540 jam ekuivalen 3 bulan pada semester ganjil.
3. Mahasiswa menyusun laporan PKL berdasarkan kegiatan khusus yang diminati pada lokasi PKL masing-masing.
4. Mahasiswa melakukan ujian laporan PKL.